



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 001/PS/REG/PWSL.TLB.08.09/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

1. Nama : **J. Manurung, A.Md.IP., SH**  
No. KTP : 1871103010760003  
Tempat, Tanggal Lahir : Simalungun, 30 Maret 1976  
Alamat : Jl. Cemara Komplek Pemda RT/RW 004/002 Kel.  
Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang  
Bawang  
Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Tulang Bawang
  
2. Nama : **Mirsandi**  
No. KTP : 1805021202900005  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulang Bawang, 12 Februari 1990  
Alamat : Jl. Agung Dalem RT. 04 RW 02 Kec. Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang  
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Tulang Bawang

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tulang Bawang yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD ke KPU Kabupaten Tulang Bawang, yang oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Bakal Calon Sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal, 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
2. Martha Dinata, SH
3. Teuku Muttaqin, SH
4. Isnaldi, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta beralamat Jalan Pangeran Antasari No. 20, Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/BERKARYA-TUBA/SKK/VIII/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 dan surat kuasa khusus Nomor 02/BERKARYA-TUBA/SKK/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 009/BERKARYA-TUBA/VIII/2018 Tertanggal 09 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 09 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/REG/PWSL.TLB.08.09/VIII/2018.-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/REG/PWSL.TLB.08.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

##### **I. POKOK PERMOHONAN**

1. Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Tulang Bawang pada masa pengajuan pada tanggal 31 Juli 2018
2. Semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh Pemohon yang merupakan Ketua DPD dan Sekretaris DPD

3. Bahwa Pengajuan Berkas Perbaikan Pemohon yang terdapat pada form B, B1, B2, dan B3 telah ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 sebelum pukul 24.00 WIB yang diterima dan telah ditanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Feriyanto, SE
4. Berdasarkan Poin 1 s.d. 3 Pemohon melakukan perbaikan Berkas yang dimulai sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2018
5. Bahwa Penyerahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang memang dilakukan sampai dengan lewat batas waktu Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, Namun sejatinya berkas dokumen yang diserahkan lewat dari tanggal 31 Juli 2018 hanya dokumen pencalonan seperti Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan terdapat juga bakal calon yang memiliki kekurangan Salinan atau fotokopi ijazah.
6. Bahwa kekurangan seperti tersebut pada poin 5 menurut pemahaman Pemohon masih dapat diterima dikarenakan masih masuknya masa verifikasi terhadap perbaikan daftar dan syarat calon dan sebelumnya di tanggal 31 Juli 2018 pun KPU tidak memberikan informasi mengenai lengkap atau tidak lengkap segala dokumen yang telah diserahkan tanggal 31 Juli 2018.

## **II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok-pokok permohonan di atas merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan Pemohon. Adapun alasan-alasan tersebut, Pemohon uraikan dalam beberapa poin penting sebagai berikut:

### **A. Termohon Tidak Melaksanakan Prosedur Administratif dengan Benar dan Tidak Mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.**

1. Bahwa bagi penyelenggara negara maupun pemerintahan (termasuk dalam hal ini Termohon), untuk menghasilkan suatu keputusan terbaik dan mampu memuaskan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkena keputusan tersebut, dasar atau landasan serta berbagai pertimbangan yang matang dan mamadai adalah prasyarat yang tidak dapat dikesampingkan. Begitu pula bila hendak menghasilkan suatu keadilan administratif terkhusus keadilan administratif Pemilu, tentu saja aspek-aspek prosedural seperti detail mengenai syarat-syarat prosedural kepemiluan harus terpenuhi terlebih dahulu.
2. Bahwa dalam konteks sebagaimana di atas, tentu saja bukan berita acara atau keputusan yang lebih dahulu terbit kemudian baru menyusul pertimbangan-pertimbangannya, melainkan lampiran-lampiran yang menjadi dasar diambilnya suatu keputusan tersebut tentunya juga sangatlah penting dan harus ada terlebih dahulu.

3. Namun faktanya tidak demikian apabila melihat rangkaian prosedur yang diambil oleh Termohon dalam menentukan lengkap atau tidaknya Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan Pemohon untuk mengikuti tahap-tahapan selanjutnya dalam proses pendaftaran calon anggota DPRD. Seolah pertimbangan yang menjadi kesimpulan akhir suatu keputusan baru ada setelah keputusan tersebut diterbitkan. Bahkan faktanya lebih dari itu, terdapat 2 (dua) bentuk kebijakan yang diterbitkan dalam waktu yang relatif berdekatan, namun keduanya memiliki substansi yang begitu bertentangan.
4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Komisi Pemilihan Umum terlihat tidak meneliti lebih jauh dan tidak mempertimbangkan aspek keterwakilan calon perempuan pada suatu Daerah Pemilihan.
5. Bahwa atas poin 4 di atas dapat dilihat pada komposisi TMS dan MS dimasing-masing Dapil pada Objek sengketa mengakibatkan keterwakilan perempuan pada masing-masing Dapil yang diajukan tidak dapat terpenuhi. Seharusnya apabila menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tentunya KPU Kabupaten Tulang Bawang meneliti lebih lanjut mengenai asas Kepastian Hukum dan Profesionalisme dengan memberikan informasi mengenai hal ini kepada Pemohon sebelum memutuskan Objek Sengketa.
6. Bahwa terhadap asas Kepastian Hukum, KPU Kabupaten Tulang Bawang secara jelas dan nyata telah salah menerapkan hal tersebut secara berkeadilan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya Bakal Calon yang sebelumnya telah dinyatakan MS sebelum masa Perbaikan, namun setelah masa Perbaikan atau tanggal 31 Juli 2018, Bakal Calon tersebut dinyatakan TMS dalam Objek Sengketa.

**B. Termohon Menutup Akses Bagi Pemohon dalam Memperoleh Keadilan Seluas-Luasnya (*Access to Justice*).**

1. Bahwa berdasarkan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 470 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas kepada 3 (tiga) hal, yakni salah satunya berupa sengketa KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UU Pemilu.
2. Bahwa apabila Termohon tetap berpegang teguh pada keputusannya melalui Berita Acara a quo, dan tidak mau melakukan perubahan terhadapnya, maka Termohon nyata-nyata telah menutup sama sekali kesempatan bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa memberikan ruang yang cukup lebar bagi Pemohon untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme penegakan

- hukum Pemilu secara layak berdasarkan UU Pemilu sebagaimana dimaksud diatas.
3. Bahwa semua bakal calon telah dimasukkan kedalam sistem informasi pencalonan Komisi Pemilihan Umum.
  4. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Pemohon, masalah umum yang dialami oleh beberapa bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut adalah antara lain menurut versi KPU Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :
    - a. TMS-1 disebabkan karena dokumen pencalonan yang digunakan Pemohon dikeluarkan setelah tanggal berakhirnya verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD
    - b. TMS-2 diterapkan kepada dokumen pencalonan yang diserahkan setelah tanggal 31 Juli 2018
    - c. TMS-3 diterapkan pada kekurangan Salinan atau fotokopi dokumen
  5. Bahwa masalah-masalah umum yang terjadi sebagaimana di atas, dengan demikian lebih tepatnya secara berkeadilan terlebih dahulu KPU dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya serta kesempatan untuk dapat memberikan toleransi dimasa tahapan verifikasi kelengkapan daftar calon bukan dengan serta merta mengeluarkan sebuah putusan melalui penerbitan suatu berita acara secara langsung.
  6. Bahwa masalah-masalah umum seperti terjadi diatas tidak serta merta merupakan suatu pelanggaran terhadap proses administrasi yang didasarkan atas ketidakcakapan bakal calon namun juga terdapat beberapa hal yang lambatnya proses pengurusan di pihak lain diluar peserta atau institusi lain yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen persyaratan pencalonan
  7. Bahwa masalah-masalah umum yang terjadi sebagaimana di atas, dengan demikian lebih tepat jika memperoleh pembuktian secara nyata di lapangan untuk mencapai suatu kebenaran yang utuh.
  8. Bahwa masalah-masalah umum yang mengakibatkan tidak diterima atau TMS nya bakal calon yang diajukan Pemohon tentunya tidak dapat pula dikesampingkan mengenai faktor geografis dan wilayah kewenangan pengurusan berbagai syarat administrasi yang terpisah dalam jarak yang cukup jauh antar institusi.

Dengan demikian, Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia serta tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk membuktikan kebenaran data

kepengurusan maupun keanggotaan yang telah diperjuangkan dan sepenuhnya layak untuk diuji secara faktual.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan diatas maka mohon kepada Bawaslu Tulang Bawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018
3. Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI di Seluruh Daerah Pemilihan yang telah diajukan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang baru dengan menyatakan bahwa seluruh calon yang diajukan Pemohon memenuhi Syarat
4. Meminta Termohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Tulang Bawang yang di tanda-tangani oleh Pemohon
5. Apabila Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu tanggal 04 sd 17 Juli 2018 dimana Partai Berkarya datang dan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya pada pukul 18.25 WIB;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran bakal calon legislatif dokumen yang wajib dibawa adalah:
  - a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;
  - b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;
  - c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan

d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.

dan setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai maka Partai Berkarya diberikan Tanda Terima Pendaftaran;

3. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi yang dilakukan bersama Tim Penghubung (LO) pada tanggal 18 Juli 2018 dan terdapat beberapa dokumen persyaratan yang tidak lengkap maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Partai Berkarya diberikan Berita Acara tentang Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 masa perbaikan dokumen adalah tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 dan Partai Berkarya datang pada tanggal 31 Juli 2018 untuk melengkapi dokumen dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan checklist tanda terima tentang penyerahan perbaikan dokumen;
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Verifikasi terhadap dokumen perbaikan yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan Partai Berkarya diberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan;
6. Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;
7. Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan;

8. Bahwa sesuai Pasal 20 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan maka ada beberapa nama Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Berkarya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/TMS;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Angka 7 menyatakan "Apabila sampai dengan masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon tersebut dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)";
10. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 218/K.LA.09/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Pencegahan dimana didalam surat tersebut menyatakan bahwa seluruh bakal calon tidak diperkenankan lagi untuk melakukan proses perbaikan melebihi batas waktu yang ditentukan dan statusnya tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
11. Bahwa Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan antara lain merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



3. Apabila Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan tanggapan pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Feri Ansori

*Bahwa saya datang kekelurahan kebetulan pak lurahnya gak ada jadi hari jumat saya datang lagi jadi keluarnya hari senin tanggal 27 hari jumat surat Rekomendasi SKCK. Sabtu, Minggu libur kebetuan*

2. Suyito Paris

*Bahwa saya ingin menjelaskan, kami sebagai caleg atau pencalonan kemaren memang di permohonan rekomendasi pencatatan SKCK ada proses seperti melalui kapolsek dulu istilahnya rentetan pengajuannya harus kepolsek. Kan biasanya kalo kita bikin skck sepengetahuan saya ada yang cukup dipolsek saja. Tetapi untuk caleg dia harus melalu tahapan ke polres. Jadi tahapannya dari polsek ke polres jadi caleg seperti itu, jadi suratnya saya bawa tanggal 30 Juli 2018.*

3. Riko Santori

*Bahwa kendala saya buat SKCS itu saya menemui kepala kampung saya dikampung menggala karena kakam buya bambang sumanti itu masi sibuk ngurusi apdesi itu pak na jadi dia saya temuin saya menemui sekdes trus mereka lagi ngurusi persiapan-persiapan apdesi itu jadi itu saya ngurusin tanggal 26 jadi gak bisa dari kepala kampungnya terbentur acara itu, akhirnya dibuat tanggal 29 itu saya langsung ke polres karena tanggal 29 itu keknya tanggal berapa itu tanggal 29 kalo gak salah hari minggu na hari minggu dan saya nunggu dihari senin pak saya kepolsek, udah itu saya kepolres buat na jadi dipolres itu saya nunggu yang buat SKCK itu nyita waktu dulu jadi SKCK saya itu sekitar tanggal 3 selisih sehari aja. Masuk kepolresnya senin tanggal 30 terus saya kepolresnya itu dan jadinya tanggal 3.*

4. Imam Safi'i

*Bahwa saya belum termasuk kedalam DCS karena menurut dari analisis apa analisa KPU masi dinyatakan TMS karena keterkaitannya mengenai ijazah jadi kendalanya adalah bahwa FC ijazah yang berlegalisir ini sebenarnya kita sudah ada mungkin kena adanya kekurangan atau apanya yak FC ijaah sehingga untuk kelengkapannya masih di nyatakan kurang oleh KPU karena mungkin setiap berkas satu ada satu satu satu mungkin begitu sehingga masih ada kekurangan dan yang jadi kendala bagi saya yaitu saya sampai kekanwil di badar lampung ketika kami sampai disana rupanya yang haru melegalisir tidak ada ditempat*

sedang ke metro sehingga kami tidak bertemu langsung jadi persoalannya saat ini ijazah aslinya kami bawa baik yang MA maupun STAIN jadi perlu ditunjukkan bapak.

Bahwa waktu itu ijazah sudah diserahkan ke kantor jadi waktu pendaftaran tanggal 17 sempet sampai ke KPU waktu itu kurang lebih jam 7 malam jadi semestinya semua itu sudah terbawa disitu padahal sudah saya lengkapi jadi pendaftaran itu bukan kita sendiri sendiri yang mengantar langsung kesana jadi ada pihak sekretariat yang menyerahkan ke KPU dan sudah lengkap.

5. Lusi Nur Fatimah

Bahwa Saya kurangnya ijazah STTP sama KPPS karena waktu itu kakam nya masih gak ada pergi terus. Foto Copynya kan dua dan itu masih satu yang saya berikan itu hanya kurang jumlah lembaran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-7 sebagai berikut :-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Tulang Bawang- Provinsi Lampung Periode 2017-2022
2	Bukti P-2	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2018
3	Bukti P-3	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
4	Bukti P-4	Screenshot Keanggotaan DPP/DPW/DPD Partai Berkarya
5	Bukti P-5	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	Bukti P-6	Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
7	Bukti P-7	Lampiran Berita Acara Verifikasi Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2	T-2	Daftar Hadir Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Pemilu Tahun 2018
3	T-3	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 44/HK.03.1-BA/1850/VII/2018
5	T-5	Daftar Hadir
6	T-6	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
7	T-7	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, ahli, dan /atau lembaga pemberi keterangan pada sidang Adjudikasi-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, ahli, dan /atau lembaga pemberi keterangan pada sidang Adjudikasi-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Adjudikasi yang intinya: Pertama yaitu tentang permohonan-permohonan kami tentunya kami berharap majelis dapat mengabulkan seluruhnya atas permohonan kami, tentunya terkait dengan jawaban dari termohon agar mohon majelis untuk menolak jawaban dari pihak termohon, kemudian terkait dengan pihak terkait yang diterangkan tadi bahwa memang ada keterlambatan terhadap dokumen-dokumen yg diserahkan ke termohon yang diantaranya saya ambil sampelnya tadi terkait dengan SKCK, ijazah kemudian surat dari Rumah Sakit Jiwa yaitu permasalahannya adalah sama karna ada benturan dengan instansi lain sehingga para calon ini tidak bisa memenuhi itu tepat waktu, nah selain dari pada itu dan dalam proses persidangan adjudikasi ini sebenarnya juga antara pemohon dan termohon itu sudah ada kesepahaman cuma dari pihak temohon terganjal oleh aturan maka nanti kalau diterima berkasnya akan ada komplain dari pihak lain nah bersama dengan sidang ini kami mohon kepada majelis adjudikasi untuk kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan untuk memerintahkan kepada termohon menerima berkas-berkas kekurangan yang disebutkan oleh pihak terkait

nantinya karna ada benturan dengan instansi lain memberi ruang pada kami untuk menyerahkan itu dengan batas waktu yang ditentukan oleh majelis adjudikasi agar diterima contohnya majelis adjudikasi memerintahkan agar termohon menerima semua berkas-berkas yang dari calon-calon partai berkarya sampai batas waktu yang ditentukan apakah itu satu minggu, dua minggu itu kami serahkan kebijaksanaannya kepada majelis adjudikasi, saya rasa dari saya selaku kuasa hukum pemohon demikian dan saya dapat sampaikan kesimpulannya.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi ini yang pada intinya: Yang mulia ketua majelis dan anggota majelis adjudikasi yang saya hormati ketua partai berkarya dan kuasa hukum kami khususnya dari termohon semuanya sudah kami berikan secara tertulis jawaban dari kami semua keputusan itu kami serahkan kepada ketua majelis dan anggota majelis supaya nanti bisa menetapkan keputusan secara rasional, obyektif dan nanti keputusan itu yang relevan yang sehingga dari hasil sidang ini bisa partai berkarya untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik kedepannya terima kasih.-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tulang Bawang;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal, 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Tekait telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulang

Bawang, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 103 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 13 Agustus 2018 sehingga permohonan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa UUD Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;
6. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Tulang Bawang pada masa pengajuan pada tanggal 31 Juli 2018-----

Menimbang, bahwa semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh Pemohon yang merupakan Ketua DPD dan Sekretaris DPD---

Menimbang, bahwa Pengajuan Berkas Perbaikan Pemohon yang terdapat pada form B, B1, B2, dan B3 telah ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018

sebelum pukul 24.00 WIB yang diterima dan telah ditanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Tulang Bawang , Bapak Feriyanto, SE-----

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perbaikan Berkas yang dimulai sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2018-----

Menimbang, bahwa Penyerahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang memang dilakukan sampai dengan lewat batas waktu Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, Namun sejatinya berkas dokumen yang diserahkan lewat dari tanggal 31 Juli 2018 hanya dokumen pencalonan seperti Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan terdapat juga bakal calon yang memiliki kekurangan salinan atau fotokopi ijazah.---

Menimbang, bahwa bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal, 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan karena *Pertama* dokumen pencalonan yang digunakan Pemohon dikeluarkan setelah tanggal berakhirnya verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD; *Kedua* diterapkan kepada dokumen pencalonan yang diserahkan setelah tanggal 31 Juli 2018; *Ketiga* diterapkan pada kekurangan salinan atau fotokopi dokumen;-----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi bahwa keterlambatan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya menyerahkan kekurangan berkas syarat calon tidak serta merta merupakan suatu pelanggaran terhadap proses administrasi yang didasarkan atas ketidakcakapan bakal calon, karena terdapat penyebab lain berupa lambatnya proses pengurusan di pihak lain diluar peserta atau institusi lain yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen persyaratan pencalonan;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya telah berupaya melengkapi berkas syarat calon sebelum tanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi bahwa pada masa verifikasi terhadap perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Tulang Bawang dari Partai Berkarya, KPU Tulang Bawang tidak memberikan informasi kepada pemohon mengenai lengkap atau tidak lengkap segala dokumen yang telah diserahkan;-----



Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Angka 7 menyatakan “*Apabila sampai dengan masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon tersebut dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)*”. Maka majelis adjudikasi berpendapat ketentuan ini menjadi tidak adil dan bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum apabila bakal calon anggota DPRD telah berupaya untuk melengkapi berkas syarat calon sebelum tanggal 31 Juli 2018 tetapi belum selesai karena terhambat dari instansi lain yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan calon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 1 atas nama Sri Tamara Rejeki (Perempuan); Bambang Arisandi (Laki-laki); Suyitno Paris (Laki-laki); Riko Santoni (Laki-laki); Feri Ansori (Laki-laki); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 atas nama Mirsandi (Laki-laki); Lusi Nur Fatimah (Perempuan); Ahmad Yasir (Laki-laki); Sumiati (Perempuan); Sumiah (Perempuan); Mella Anggraini (Perempuan); Jumadi (Laki-laki); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 3 atas nama Imam Safi'i, S.Pd (Laki-laki); Maryana (Perempuan); Dendi Apriyanto (Laki-laki); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 4 atas nama Kasiyati (Perempuan); M. Irfan (Laki-laki); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 5 atas nama Puji Wahyu Ningsih (Perempuan); Fernando Sinaga (Laki-laki); I Nyoman Wirat (Laki-laki); Heriyanti (Perempuan); Tugino (Laki-laki); Edi Efendi (Laki-laki); Diana Anggraini (Perempuan); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 6 atas nama Tamkim (Laki-laki); Ayunsyah (Laki-laki); Yulida Wati (Perempuan); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 7 atas nama Widi Astuti (Perempuan); Supri (laki-laki); Anita Sari (Perempuan); J. Manurung (laki-laki); keseluruhan berkas persyaratan masing-masing bakal calon **lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 atas nama Marcus Elvando LG (Laki-laki); Rama Septa (Laki-laki); Jumadi (Laki-laki); berkas persyaratan masing-masing bakal calon **tidak lengkap**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 7 atas nama Maryati (Perempuan); Ahmad Rifai (Laki-laki); berkas persyaratan masing-masing bakal calon **tidak lengkap**;-----

Menimbang, bahwa nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Tulang Bawang 1, Dapil Tulang Bawang 2, Dapil Tulang Bawang 3, Dapil Tulang Bawang 4, Dapil Tulang Bawang 5, Dapil Tulang Bawang 6, dan Dapil Tulang Bawang 7 yang berkasnya telah dinyatakan lengkap dalam sidang adjudikasi ini harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta dimuat dalam Berita Acara dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;-----

Menimbang, bahwa nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Daerah Dapil Tulang Bawang 2, dan Dapil Tulang Bawang 7 yang berkasnya dinyatakan tidak lengkap dalam sidang adjudikasi ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat cukup beralasan hukum untuk

mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya berkas bakal calon Anggota DPRD Partai Berkarya Tulang Bawang yang telah dinyatakan lengkap dalam sidang adjudikasi ini harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta dimuat dalam Berita Acara dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;-

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017;-----

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk membatalkan dan/atau memperbaiki Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal, 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang agar nama-nama bakal calon Anggota DPRD Partai Berkarya Tulang Bawang yang telah dinyatakan lengkap berkasnya dan Memenuhi Syarat (MS) dalam sidang adjudikasi ini dimuat dalam Berita Acara dan diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu ;-----
  - Dapil Tulang Bawang 1: Sri Tamara Rejeki (Perempuan); Bambang Arisandi (Laki-laki); Suyitno Paris (Laki-laki); Riko Santoni (Laki-laki); Feri Ansori (Laki-laki).
  - Dapil Tulang Bawang 2: Mirsandi (Laki-laki); Lusi Nur Fatimah (Perempuan); Ahmad Yasir (Laki-laki); Sumiati (Perempuan); Sumiah (Perempuan); Mella Anggraini (Perempuan); Jumadi (Laki-laki).
  - Dapil Tulang Bawang 3: Imam Safi'i, S.Pd (Laki-laki); Maryana (Perempuan); Dendi Aprilianto (Laki-laki).
  - Dapil Tulang Bawang 4: Kasiyati (Perempuan); M. Irfan (Laki-laki).
  - Dapil Tulang Bawang 5: Puji Wahyu Ningsih (Perempuan); Fernando Sinaga (Laki-laki); I Nyoman Wirat (Laki-laki); Heriyanti (Perempuan); Tugino (Laki-laki); Edi Efendi (Laki-laki); Diana Anggraini (Perempuan).

- Dapil Tulang Bawang 6: Tamkim (Laki-laki); Ayunsyah (Laki-laki); Yulida Wati (Perempuan).
  - Dapil Tulang Bawang 7: Widi Astuti (Perempuan); Supri (laki-laki); Anita Sari (Perempuan); J. Manurung (laki-laki).
4. Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nama-nama bakal calon Anggota DPRD Partai Berkarya Tulang Bawang karena tidak melengkapi berkas yaitu :
    - Dapil Tulang Bawang 2: Marcus Elvando LG (Laki-laki); Rama Septa (Laki-laki); Jumadi (Laki-laki).
    - Dapil Tulang Bawang 7: Maryati (Perempuan); Ahmad Rifai (Laki-laki);
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang agar bakal calon Anggota DPRD Partai Berkarya Tulang Bawang yang telah dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat (MS) dalam sidang adjudikasi ini dimuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Tulang Bawang yang telah dinyatakan lengkap dalam sidang adjudikasi-----
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang oleh 1) A. Rachmat Lihusnu, SE., MM, 2) Fauzi Ibrahim, SH, 3) Desi Triyana, S.Kom., M.T.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh 1) A. Rachmat Lihusnu, SE., MM, 2) Fauzi Ibrahim, SH, 3) Desi Triyana, S.Kom., M.T.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Arif Budiman, SKM., MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

FAUZI IBRAHIM, SH

DESI TRIYANA, S.Kom., M.T.I

Sekretaris Adjudikasi

Ttd

**ARIF BUDIMAN, SKM., MM**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 27 Agustus 2018

Kepala Sekretariat,



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.